

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MENJADI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah :

Undang-Undang 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang :

Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 dan Honor dan segala hak serta kewajiban dari Panitia Pemilihan Distrik diberhentikan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2018.